

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum pengertian pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan atau organisasi, pengawasan langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga apabila terjadi sesuatu kesalahan ataupun penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka dapat segera diambil tindakan yang dapat menyelesaikan kegiatan berikutnya sehingga dapat terarah pelaksanaannya.

Sebagai sebuah fungsi, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga pada manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Mc. Farland (dalam Handayani, 1990: 143) memberikan definisi Pengawasan (*Control*) sebagai berikut:

Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans,

objectives, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan).

Menurut Manullang (2009: 173) menyatakan bahwa “Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Menurut ahli lain Henry Fayol (dalam Manullang, 2009: 173) mendefinisikan pengawasan sebagai:

Control consist in verifying whether everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operate in everything, peoples, actions. (Pengawasan dilakukan untuk memverifikasi apakah semuanya terjadi sesuai dengan rencana yang diadopsi, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Hal ini memiliki tujuan untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan lain untuk reaktivitas mereka dan mencegah pengulangan. Ini berjalan dalam segala hal, orang-orang, tindakan).

Sondang P. Siagian (dalam Silalahi, 1992: 73) mengemukakan “Pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Sedangkan G. R. Terry (dalam Malayu Hasibuan, 2008: 242) mendefinisikan pengawasan sebagai:

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standart; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying

corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standart. (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukann perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar).

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan ataupun penyimpangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu dalam melangsungkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sehingga dapat tercipta suatu kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mengetahui bagaimana kebijakan pimpinan dapat dijalankan dan sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengertian pengawasan secara spesifik yang dapat mewakili fungsi DPRD yaitu *oversight* yang berarti suatu pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dengan demikian pengawasan tersebut merupakan suatu upaya ataupun rangkaian kegiatan untuk memantau, memeriksa serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan untuk menjamin agar seluruh kebijakan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan oleh DPRD penting dilakukan karena merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD perlu peka dan tanggap dalam proses manajemen dan tata pemerintahan di daerah. Sehingga akan terlihat bahwa peran DPRD sesungguhnya adalah sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya jika terjadi suatu kejanggalan atau penyimpangan dalam menjalankan proses pengelolaan pemerintahan.

Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan melalui rapat kerja dengan pemerintah daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum serta pengaduan dari masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota
2. Anggaran
3. Pengawasan

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan kepada:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan demikian pengawasan DPRD meliputi seluruh aktivitas utama dari lembaga pemerintah di daerah. Cukupanannya sangat luas dari pelaksanaan peraturan daerah yang ditetapkan bersama oleh Pemda dengan DPRD sampai dengan kebijakan yang dihasilkan dan dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintahan di daerah. Jadi, fungsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan juga oleh berbagai lembaga yang melaksanakan kebijakan publik.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Suatu pengawasan yang dilakukan oleh sebuah organisasi tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu bagi organisasi tersebut agar segala proses maupun pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, tidak jarang pengawasan dilakukan dengan harapan untuk menghindari berbagai kemungkinan serta kesalahan yang dapat terjadi agar tujuan dari rencana yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Menurut Handayani (1990: 143) menyatakan bahwa maksud dari pada pengawasan adalah sebagai berikut:

Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil dari pelaksanaan pekerjaannya.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat (1990: 143) yaitu “Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut pendapat lain dari Manullang (2009: 174) “Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.” Oleh karena itu, agar sebuah sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk pelaksanaan yang akan datang agar pelaksanaan keseluruhan dapat sesuai atau mendekati rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3 Teknik-teknik Pengawasan

Adanya pelaksanaan fungsi pengawasan akan melihat sejauh mana dan bagaimana lembaga publik dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuannya. Apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan cara-cara yang benar serta tidak muncul permasalahan dalam pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut maka munculah suatu teknik pengawasan sehingga melalui teknik tersebut dapat menilai apakah pengawasan yang dilakukan sudah dapat berjalan dengan baik ataupun sebaliknya.

Menurut Siagian (2014: 115) mengatakan bahwa “Teknik pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).” Berikut merupakan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung:

1. Pengawasan Langsung (*Direct Control*)

Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung, yaitu bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan secara langsung mengadakan pemeriksaan ke tempat kerja para pegawai untuk meninjau kondisi pegawai dan pelaksanaan pekerja yang dilakukan oleh para pegawai serta memberikan kebenaran laporan yang diterimanya.
- b. *On the spot observation* (pengamatan langsung) merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pemimpin dengan cara mengamati dan memeriksa kegiatan dilapangan. Maksud dan tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dan selanjutnya untuk melakukan tindakan korektif.
- c. *On the spot report* (melaporkan langsung) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dengan meminta laporan secara langsung kepada bawahan pada saat berada dilapangan dengan jalan

meminta keterangan secara langsung kepada pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya. Laporan ditempat ini dilaksanakan dengan maksud agar mendapatkan data dan fakta objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai serta hasil dari pekerjaan tersebut oleh pegawai yang bersangkutan, sehingga apabila ada penyimpangan rencana dan kegiatan dapat dihindari.

2. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*) merupakan pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui sebuah laporan yang disampaikan oleh para bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tersebut. Termasuk didalamnya mengenai perilaku para pegawai. Laporan tersebut dapat berbentuk:
 - a. Laporan tertulis yaitu sebagai suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya.
 - b. Laporan lisan yaitu sebagai suatu pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta atau informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian informasi yang disampaikan langsung melalui tatap muka bawahan kepada atasan.

Berdasarkan hal tersebut, teknik-teknik pengawasan memanglah penting. Namun pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan adanya pendekatan yang bersifat teknis saja, prosedur dalam

pengawasan perlu dilakukan namun langkah yang akan diambil oleh pengawas juga perlu dipahami mengingat bahwa melakukan pengawasan pada dasarnya adalah mengawasi para pekerja dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi.

2.1.4 Macam-macam Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, terlebih jika pengawasan tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang sedang berkembang maupun oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Adanya macam-macam pengawasan diklasifikasikan oleh berbagai hal, baik pengawasan dari dalam organisasi itu sendiri maupun dibantu oleh pihak lain agar maksud dan tujuan yang sudah dirancang dapat terealisasi dengan baik.

Menurut Handayani (1990: 144) macam-macam pengawasan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Pengawasan dari Dalam (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk dalam organisasi. Salah satu tugas Aparat/Unit Pengawasan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi tersebut digunakan oleh pimpinan untuk menilai bagaimana kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga hasil dari pengawasan tersebut dapat digunakan untuk menilai kebijaksanaan

pimpinan apakah perlu ditinjau kembali atau perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan dari Luar (*External Control*)

Pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan dari luar organisasi itu. Maksud dari Aparat/Unit Pengawasan dari luar organisasi yaitu aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi atau dapat juga bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, dapat pula jika pimpinan organisasi meminta bantuan pihak luar organisasinya untuk mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap organisasinya.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan agar dapat mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.5 Sifat Pengawasan

Salah satu sasaran pokok administrasi dan manajemen dalam menjalankan suatu kegiatan yaitu untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Efisiensi tersebut dapat ditingkatkan melalui rencana yang baik, dapat pula dicapai jika suatu organisasi dapat meminimalisirkan penyimpangan-penyimpangan maupun permasalahan yang terjadi melalui evaluasi kegiatan dan pelaksanaan pengawasan.

Pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan agar fungsi pengawasan tersebut mendatangkan hasil yang diharapkan serta berusaha memenuhi dalam pelaksanaan pengawasan. Sifat pengawasan menurut Siagian (2014: 114) dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, maksudnya yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang bagaimana suatu tugas dikerjakan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yaitu proses pengawasan dijalankan untuk mencegah munculnya penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan diarahkan untuk saat ini yang berarti pengawasan hanya dapat ditujukan untuk kegiatan yang saat ini sedang dilakukan.
4. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak dapat dipandang sebagai suatu tujuan organisasi.

5. Pengawasan merupakan alat administrasi dan manajemen sehingga pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien agar tidak dapat menghambat upaya dalam peningkatan efisiensi.
7. Pelaksanaan pengawasan tidak ditujukan untuk menentukan siapa yang salah namun ditujukan untuk menemukan adanya kesalahan yang terjadi.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar dapat meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan.

2.1.6 Prinsip Pengawasan

Suatu pengawasan dapat dikatakan efektif jika pimpinan organisasi dapat membuat suatu sistem pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga melalui sistem tersebut digunakan prinsip-prinsip pengawasan yang ada.

Menurut Manullang (2009: 173) menjelaskan bahwa “Prinsip pengawasan merupakan suatu *condition sine qua non* yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi, serta wewenang kepada bawahan.” Prinsip pengawasan yang pertama merupakan standar atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, apakah pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip kedua, merupakan suatu keharusan yang perlu ada agar sistem pengawasan dapat benar-benar efektif dilaksanakan.

Sedangkan menurut Handayani (1990: 149) menjelaskan bahwa prinsip pengawasan dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed-back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.1.7 Jenis Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan tugas pokok setiap orang yang menduduki jabatan pimpinan, mulai dari pimpinan puncak sampai pejabat pimpinan yang paling rendah, seperti mandor, kepala

sub-bagian, kepala seksi, dan jabatan-jabatan pimpinan rendah lainnya dengan aneka ragam titelturnya.

Namun, usaha peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja sedemikian pentingnya hingga sudah diakui dan diterima kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masih harus dilengkapi dengan berbagai jenis pengawasan lain, baik yang dilakukan oleh aparat pengawasan dalam lingkungan satu organisasi maupun diluarnya. Sebagai contoh nyata berikut merupakan berbagai jenis pengawasan yang terjadi di lingkungan pemerintahan menurut Siagian (2007: 146) yaitu:

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan suatu wewenang untuk mengawasi yang dimiliki oleh setiap pejabat pimpinan karena jabatannya. Dalam pengawasan melekat yang ditujukan merupakan efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pimpinan, tanpa mempersoalkan tingkatan dalam jajaran kepemimpinannya, namun sangat tergantung pada kemampuannya dalam melakukan pengawasan melekat disamping kemampuannya dalam menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial lainnya

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, namun dapat juga dilakukan dengan aparat pengawasan yang berada diluar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan. Pengawasan fungsional

dilakukan untuk membantu pimpinan juga, namun mengingat pentingnya efektivitas dan efisiensi maka dibentuk instansi pembantu pimpinan yang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap aparat inspektorat jenderal yang terdiri dari inspektur jenderal oleh para inspektur dan inspektur pembantu.

3. Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional

Dalam sistem administrasi di Indonesia, terdapat dua lembaga konstitusional yang melakukan pengawasan yang bersifat politis. Pertama yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab untuk memeriksa seluruh keuangan Negara yang dikelola oleh semua aparat yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan. Kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, melalui berbagai kegiatannya anggota dewan melakukan pengawasan untuk menjamin apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan realisasi dari perencanaan yang sudah dibuat. Kegiatan pengawasan juga dilakukan oleh lembaga perwakilan daerah, yaitu untuk Provinsi dilakukan oleh DPRD Tingkat I sedangkan untuk Kabupaten/Kota oleh DPRD Tingkat II.

4. Pengawasan Sosial

Pengawasan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengamati pelaksanaan kegiatan maupun tugas-tugas umum pemerintahan. Misalnya dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Pengawasan sosial juga dapat dilakukan secara langsung dengan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh aparatur

pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya.

2.1.8 Ciri Pengawasan yang Efektif

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan suatu realisasi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin sehingga tidak heran jika seseorang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer paling rendah hingga manajer puncak, menginginkan tersedianya suatu sistem informasi agar dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik.

Seperti yang dijelaskan oleh Siagian (2007: 130) bahwa syarat dalam pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

Maksudnya adalah teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi mengenai siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa saja yang menjadi pengawasan tersebut.

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk mengenai kemungkinan adanya deviasi dari rencana.

Pengawasan harus dapat mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang dapat terjadi sebelum penyimpangan tersebut menjadi kenyataan.

Upaya deteksi tersebut harus segera dilakukan agar informasi mengenai hasil deteksi tersebut cepat sampai ke tangan manajer yang secara

fungsional bertanggung jawab sehingga dapat mengambil tindakan untuk pencegahan.

3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik strategi tertentu. Manajer yang efektif merupakan manajer yang terlibat langsung pada pelaksanaan kegiatan apabila keadaan dan sifat dalam tugas tersebut menuntut keterlibatannya. Sehingga, manajer yang efektif ialah manajer yang mampu melihat dan menentukan kegiatan apa saja yang harus ditangani sendiri. Prinsip pengecualian ini mempunyai tiga implikasi, yaitu:

- a. Menciptakan suatu mekanisme pengawasan sehingga gejala timbulnya penyimpangan dapat terlihat secara otomatis.
- b. Para bawahan menerapkan prinsip pengawasan diri sendiri (*self control*) sehingga pengawasan oleh pihak lain (atasan) dapat dikurangi walaupun tidak mungkin dan tidak dapat dihilangkan sama sekali.
- c. Manajer memberikan petunjuk pada bawahan bahwa ia akan menangani sendiri hal yang bersifat strategis dan menjelaskan pada bawahannya apa saja hal-hal yang dipandang strategis.

4. Keluwesan Pengawasan

Salah satu ciri rencana yang baik adalah fleksibilitasnya sehingga ketika terjadi desakan untuk melakukan suatu perubahan dalam pelaksanaan, maka tidak harus mengganti dasar dari kebijakan dan rencana organisasi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap organisasi

diharapkan mempunyai *contingency plan* yang dapat digunakan sebagai pengganti rencana yang telah ditetapkan apabila situasinya mendukung. Fleksibelitas pengawasan maksudnya yaitu pelaksanaan pengawasan harus tetap berjalan meskipun suatu organisasi sedang menghadapi perubahan karena munculnya keadaan yang tidak diduga atau bahkan ketika kegagalan terjadi.

5. Pengawasan harus dapat menghitung pola dasar organisasi

Pola dasar dan tipe organisasi telah ditetapkan dalam berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi, dan jaringan informasi. Pola dasar tersebut tidak hanya mengenai keterbatasan kemampuan seseorang dalam melakukan pengawasan, tapi juga karena pertimbangan psikologis yaitu pertanggungjawaban turut menentukan diterima atau tidaknya hasil pengawasan.

6. Efisiensi pelaksanaan pengawasan

Pengawasan dilaksanakan agar keseluruhan organisasi dapat bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Kesesuaian kebutuhan organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan yang efisien, karena pada suatu organisasi yang besar dan organisasi yang kecil memiliki banyak perbedaan dalam penyelenggaraan kegiatannya sehingga dapat ditegaskan bahwa suatu sistem pengawasan yang berlaku bagi satu organisasi tidak berlaku dengan tingkat efektivitas yang sama bagi organisasi lain. Artinya, setiap organisasi

perlu untuk menciptakan suatu sistem pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

7. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.

Adanya kemajuan pada teknologi mempengaruhi peningkatan pada sistem pengawasan yang ada. Kecanggihan system pengawasan banyak digunakan dan dikembangkan melalui berbagai teknik untuk membantu para manajer dalam melaksanakan pengawasan secara efektif. Namun, tidak semua manajer terlatih dalam penggunaan teknik-teknik tersebut dan tidak semua teknik cocok digunakan dalam setiap bentuk pengawasan sehingga para manajer harus dapat menentukan teknik pengawasan yang seperti apa yang dibutuhkan pada organisasinya.

8. Pengawasan mencari apa yang tidak beres

Teori pengawasan menekankan usaha peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dengan memperhatikan sistem kerja yang berlaku bagi organisasi. Sehingga yang menjadi sorotan utama adalah menemukan hal-hal yang tidak beres dalam organisasi apalagi jika terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. Pengawasan harus bersifat membimbing

Jika ditemukan hal-hal yang tidak beres dan siapa yang salah serta diketahui pula faktor penyebabnya, maka seorang manajer harus dapat mengambil keputusan yang dinilai paling tepat agar kesalahan yang dilakukan oleh para bawahan tidak terulang kembali.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Secara umum, konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris yang sering didengar dengan sebutan *policy* merupakan rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, organisasi, dsb) dalam usaha untuk mencapai tujuan.

Salah satu definisi kebijakan menurut Richard Rose (dalam Winarno, 2012: 20) mengatakan bahwa “Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.”

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Charles O. Jones (dalam Abdul Wahab, 2015: 8) menyebutkan bahwa kebijakan ialah:

A standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it. (Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut).

Sementara itu, konsep kebijakan yang ditawarkan James Anderson (dalam Winarno, 2012: 21) yaitu “Kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan.” Kebijakan tersebut dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara bagian alternatif yang ada.

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich (dalam Agustino, 2016: 16) mendefinisikan kebijakan sebagai:

A proposed course of action of a person, group, or government within given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose. (Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Pakar ilmu politik lain yaitu Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2016: 15) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “*what governments do, why they do it, and what difference it makes*”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia ataupun lainnya) dan kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan ataupun kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan seseorang maupun suatu kelompok atau pemerintah yang menghasilkan unsur keputusan berupa upaya pemilihan dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.2 Analisa Kebijakan

Analisa merupakan salah satu cara dalam penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, analisa kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menghasilkan informasi dengan mengumpulkan dan mengolah data agar menjadi masukan yang dapat digunakan bagi pembuat suatu kebijakan.

Analisa kebijakan yang dipaparkan oleh Carl W. Patton dan David S. Savicky (dalam Nugroho, 2003: 84) merupakan sebuah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

Sedangkan menurut ahli lain yaitu Willian N. Dunn (dalam Arwildayanto., et.al, 2018: 8) yaitu:

Policy analysis is a problem solving discipline that draws on theories, methodee, and substantive findings of the behavioral and social sciences, social professional and political philosophy. (Analisis kebijakan adalah disiplin pemecahan masalah yang menarik teori, metode, dan temuan substantif dari ilmu perilaku dan sosial, filsafat profesional sosial dan politik).

Asal muasal adanya analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan, serta banyak pula kebijakan yang tidak memecahkan masalah sehingga menciptakan masalah baru. Oleh karena itu menurut Winarno (2012: 34) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
2. Sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik yang diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan dalam lembaga dengan kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pada prinsipnya digunakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2.2.3 Tahap-tahap Kebijakan

Proses dalam pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dalam beberapa tahap. Berikut merupakan tahap-tahap kebijakan menurut Winarno (2012: 35-37) yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Suatu masalah dapat ditempatkan pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda kebijakan hingga akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah akan

disesuaikan berdasarkan prioritasnya, ada masalah yang tidak disentuh sama sekali sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ditunda dalam waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan lalu dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari penyelesaian masalah yang terbaik. Penyelesaian masalah tersebut didapat dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatifs/policy options*) yang ada. Pada tahap ini, masing-masing perumus kebijakan akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Salah satu alternatif dari sekian banyak kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan yaitu diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif maupun konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi ataupun agen pemerintahan ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai dan dievaluasi, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hal ini, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.4 Evaluasi Kebijakan

Pada umumnya evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang sedang atau sudah diimplementasikan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai bagaimana keefektifan kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi kebijakan menurut Wollman (dalam Agustino, 2016: 163) merupakan:

First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process. (Pertama, penelitian evaluasi, sebagai alat analitik, melibatkan penyelidikan program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerjanya, baik proses maupun hasilnya; kedua, evaluasi sebagai fase siklus kebijakan yang secara lebih umum mengacu pada pelaporan informasi tersebut untuk kembali ke proses pengambilan kebijakan).

Sementara itu, Parsons (dalam Agustino, 2016: 168) menjelaskan definisi evaluasi kebijakan sebagai:

Evaluation and analysis covers a wide range of activities designed to support the on going decision making process. These activities include reviews known as program, charting, budget examination, management analysis, planning, institutional reseach, program budgeting, system analysis, engineering, economic analysis, program evaluation, policy analysis, cost benefit analysis, etc. (Evaluasi dan analisis mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Kegiatan ini mencakup ulasan yang dikenal sebagai program, grafik, pemeriksaan anggaran, analisis manajemen, perencanaan, reseach kelembagaan, penganggaran program, analisis sistem, teknik, analisis ekonomi, evaluasi program, analisis kebijakan, analisis manfaat biaya, dll).

Sedangkan menurut Spaulding (dalam Agustino, 2016: 167) memahami bahwa evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program. Dari definisi tersebut, maka evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah ideal melalui cara-cara seperti berikut:

1. Mengetahui secara pasti masalah atau fenomena yang ada
2. Menghasilkan alternatif pilihan pada program yang tersedia untuk mengurangi masalah
3. Melakukan penilaian atas alternatif yang tersedia, kemudian
4. Mengusulkan agar melaksanakan serta menggunakan pilihan alternatif terbaik untuk mengurangi masalah

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi bisa meliputi tahap-tahap perumusan masalah

kebijakan serta program yang diusulkan agar dapat menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dalam menangani dampak kebijakan.

2.2.5.1. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berkenaan dengan nilai-nilai dan manfaat-manfaat hasil dari kebijakan. Evaluasi dapat dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi dari evaluasi tersebut terpenuhi secara baik.

Menurut Dunn (dalam Agustino, 2016: 175) ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, *evaluation provides realible and valid information about policy performance that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized through publik action* atau dalam bahasa lain fungsi kebijakan dapat menyediakan data dan informasi maupun rekomendasi bagi para *decision-makers* untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan. Kinerja dalam kebijakan yang dinilai untuk dievaluasi melingkupi:

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan kebijakan maupun program.
2. Apakah tindakan yang diambil oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel dan adil.
3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.

Kedua, *evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goal and objectives* atau kebijakan berfungsi untuk memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan dan target.

Ketiga, *evaluation may contributes to the application of other policy analytic methods, including problem structuring and recommendation* atau evaluasi kebijakan berfungsi pula untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk pada perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Oleh karena itu evaluasi kebijakan dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan publik dengan menunjukan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

2.2.5.2. Langkah-langkah dalam Evaluasi Kebijakan

Menurut pandangan Jones (dalam Winarno, 2012: 233) bahwa evaluasi kebijakan didorong oleh persyaratan legal untuk evaluasi program dan pembiayaan dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan tingkat kesalahan yang rendah maka beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu langkah tersebut menurut Edward A. Suchman (dalam Winarno, 2012: 233-234) terbagi menjadi enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

2.3 Kebijakan Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang didalam jiwanya terdapat perpaduan nilai-nilai intelektual, nilai etika sosial, nilai religious, dan nilai kepribadian bangsa. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu kebijakan dibidang pendidikan untuk mengatur berjalannya suatu sistem pendidikan agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

Kebijakan pendidikan sering didengar dan dilakukan namun sering pula tidak dipahami makna sesungguhnya. Kedua kata tersebut, yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan sangat bermacam-macam. Kebijakan pendidikan sebenarnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yang merupakan kesatuan antara teori dengan praktek dalam pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan dalam layanan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Sehingga, kebijakan pendidikan dapat meliputi proses analisis kebijakan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Prasojo (dalam Arwildayanto., et.al, 2018: 13) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan yaitu:

Suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk menganbil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Pandangan lain dari Rohman (2009: 107) mengenai kebijakan pendidikan yaitu “Sebagai bagian dari kajian kebijakan publik dibidang pendidikan yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.”

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dibidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi suatu pedoman untuk bertindak dan sebagai solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan dari pemerintah maupun lembaga lainnya yang menangani pendidikan.

Kebijakan pendidikan dapat berupa pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), kebijakan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan berbagai jalur dalam rangka realisasi program pemerataan pendidikan, serta kebijakan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri dan lainnya. Semua kebijakan tersebut menimbulkan sikap pro dan kontra dimasyarakat. Artinya, kebijakan pendidikan yang ada bukan hanya menjadi urusan sebagian orang saja tetapi menjadi urusan semua pihak. Oleh karena itu kebijakan yang diambil dalam dunia pendidikan menjadi bagian dari produk kebijakan publik.

Salah satu bentuk dari kebijakan pendidikan adalah pemerataan pendidikan. Secara teknis, pendidikan harusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia sampai ke pelosok nusantara. Namun pada kenyataannya masih banyak warga Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemerataan

pendidikan yang dilaksanakan diberbagai daerah masih sering mengalami berbagai macam kendala termasuk pada wilayah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) dimana pendistribusian belum dapat dilakukan secara merata. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat keterbatasan yang disebabkan oleh aksesibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk menangani permasalahan tersebut maka dibuatlah suatu kebijakan untuk merealisasikan program pemerataan pendidikan dengan menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru dilingkungan sekolah.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang mengatur tentang jalur zonasi. Dijelaskan pula pada Permendikbud No 1 Tahun 2021 bahwa jalur PPDB dilaksanakan melalui empat jalur yaitu:

1. Jalur zonasi yaitu diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Jalur afirmasi yaitu diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
3. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali yaitu diperuntukan bagi calon peserta didik baru dengan perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan perusahaan yang mempekerjakan.

4. Jalur prestasi yaitu diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang ditentukan dengan rapor yang dilampirkan pula dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik baru dari sekolah asal atau melampirkan prestasi dibidang akademik dan non-akademik.

Seleksi calon peserta didik baru tersebut harus mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, salah satunya yaitu jarak tempat tinggal ke sekolah harus sesuai dengan ketentuan zonasi.

Berdasarkan Permendikbud tersebut pula dijelaskan bahwa jalur zonasi ditetapkan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan bahwa paling sedikit setengah atau terisi 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima adalah calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Penentuan zonasi diperuntukkan bagi calon siswa maupun siswi yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu berdasarkan pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran PPDB dibuka. Penerapan jalur zonasi memungkinkan setiap sekolah dapat berkembang dan meningkat dengan adanya heterogenitas siswa. Program ini dilakukan dengan tujuan utama untuk pemeratakan ketimpangan pendidikan yang ada di perkotaan dan pedesaan. Sehingga menghilangkan stigma yang ada dimasyarakat mengenai adanya sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah dengan kualitas pendidikan yang rendah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi dan sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Benyamin Tantri Sofan (2019) dengan Judul: Implementasi Kewenangan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan Kota Medan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kewenangan yang dilakukan oleh DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran daerah yaitu dengan mengadakan evaluasi tiap empat bulan sekali bersama berbagai dinas terkait khususnya dinas pendidikan untuk mengevaluasi anggaran pendidikan apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan atau tidak. Selanjutnya dalam melakukan pengawasan langsung, pihak Komisi II melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP maupun SMA/SMK untuk melihat jalannya pendidikan. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan secara tidak langsung, Komisi II mempelajari laporan-laporan maupun pengaduan yang diterima, agar nantinya dapat ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelesaian masalah.
2. Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan (2013) dengan Judul: Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda. Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah terdapat dua aspek yang termuat didalamnya. Pertama yaitu DPRD mengawasi keefektifan dari

pelaksanaan Perda itu sendiri sebagai sebuah kebijakan maupun sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan yang sudah dihasilkan. Kedua yaitu DPRD mengawasi lembaga/instansi yang terkait atas suatu peraturan daerah. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru terhadap dua aspek tersebut dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh aparatur dalam pelaksanaan Perda.

